



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/D41-A/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD PETUA KADAM KECAMATAN TRIPA MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Meminta :** Surat Permohonan Izin Operasional dari Amiruddin selaku Ketua Yayasan PAUD Petua Kadam Nomor : 47/PAUD/PK/2016, Tanggal 17 Maret 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;
12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Konwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|--------------------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD PETUA KADAM |
| Tahun Berdiri/No. Akte Notaris | : 06 Maret 2015/03 |
| Diasah oleh | : Yayasan PAUD Petua Kadam |
| Status | : Swasta |
| Ketua/Penanggung jawab | : Amiruddin |
| Gampong | : Neuhok Yee PK |
| Kecamatan | : Tripa Makmur |
| Kabupaten | : Nagan Raya |
| Alamat | : Gampong Neuhok Yee PK Koc. Tripa Makmur Kab. Nagan Raya |
- Kedua :** Izin Operasional PAUD tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2019 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga :** Pemegang Izin Operasional ini Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
 2. Wajib mematuhi dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
 3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/institusi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
 4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat :** Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honorarium dan SK Honoror pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;
- Kelima :** Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Kedua :** Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Suka Makmur
Tanggal : 28 Januari 2016



Tembusan :

1. Bapak Bupati Nagan Raya di Suka Makmur;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmur;
3. Camat Setempat;
4. Cc. Ketua/Pemangku PAUD yang bersangkutan;